



# YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-ITTIHAD SAMBIK BANGKOL

## MTs. AL-ITTIHAD SAMBIK BANGKOL

### DUSUN KOPONG SEBANGUN DESA SAMBIK BANGKOL KEC. GANGGA KLU

ALAMAT: JL. Luk-Senjak KM. 8 Sambik Bangkol Kec Gangga. Kab. Lombok Utara NTB. Kode Post:83353. Email: [ittihadsamba@gmail.com](mailto:ittihadsamba@gmail.com)

Nomor : 08 /MTs. AT/SB/V/2024  
Lampiran : Ijin Oprasional  
Hal : Permohonan

Kepada  
Yth. Kementeria Agama RI.  
Sub.Kelembagaan  
Di  
Jakarta

#### *Dengan Hormat,*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Endra Agung Kurniawan  
NIP : -  
Jabatan : Oprator MTs. Al-Ittihad Sambik Bangkol  
No.Hp : 082340950738

Berdasarkan data identitas lembaga yang tampil pada web [vervalpd](http://vervalpd.go.id), telah terjadi perubahan Nama Lembaga kami yang tidak sesuai dengan data lembaga yang tercantum dalam SK Ijin Operasional yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui surat permohonan ini kami bermaksud mengajukan perbaikan data kepada instansi terkait.

Data lembaga di SK Ijin Operasional Tercatat :

NPSN : 50223191  
Nama Madarasa : Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Sambik Bangkol

Sedangkan di Web Pedataan ([vervalsp.kemdikbud.go.id](http://vervalsp.kemdikbud.go.id)) yang tercatat :

NPSN : 50223999  
Nama Madrasah : MTSS AL-ITTIHAD

Sebagai bahan pertimbangan kami melampirkan :

#### 1. SK Ijin Operasional

Demikian surat ini kami buat, besar harapan kami agar bapak berkenan untuk memperbaika data kesalahan di madrasah kami. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Sambik Bangkol, 27-05-2024

Mengetahui  
Kepala Madrasah





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 135 TAHUN 2021

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH AL-ITTIHAD SAMBIK BANGKOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;  
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;  
c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Sambik Bangkol.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan...


4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Menengah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-ITTIHAD SAMBIK BANGKOL.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 9 Februari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 135 TAHUN 2021

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH TSANAWIYAH AL-ITTIHAD SAMBIK BANGKOL

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihad Sambik Bangkol
2	Nomor Statistik Madrasah	121252080039
3	Alamat Madrasah	Jl. Luk-Senjajak Km. 8, Dusun Kopong Sebangun Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Al Ittihad Sambik Bangkol
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Lalu Muhammad Salahuddin, SH., Nomor 15, Tanggal 23 November 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-0044708.AH.01.04 Tahun 2016, Tanggal 29 November 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAIDI



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0044708.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD SAMBIK BANGKOL

Menimbang

- a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris LALU MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH , sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 23 November 2016 yang dibuat oleh Notaris LALU MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD SAMBIK BANGKOL tanggal 29 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016112952102887 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD SAMBIK BANGKOL;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL ITTIHAD SAMBIK BANGKOL  
berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK UTARA sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 23 November 2016 yang dibuat oleh Notaris LALU MUHAMMAD SALAHUDDIN,SH berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 November  
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 29 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0048483.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 November 2016